

# TRANSAKSI PASAR MATA UANG (FOREIGN EXCHANGE) DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM

Bakhrul Huda

Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

E-mail: bakhrulhuda@gmail.com

**Abstract:** The article discusses the mechanism of foreign exchange through what so-called Forex teamster. The study concludes that trading, viewed from the aspect of goods exchanged, consists of three kinds, namely barter, buying and selling of goods with money, and money exchange. It is allowed to use broker's service in money exchange activity. It has been even a compulsory (*wājib 'ayn*) for a trader to select and chose a legal and trustee broker in order to assure and secure his money. The reason is that a broker becomes not only *wakīl* (a trustee or an agent) of trader to proceed the transaction of the trader into the market, but also plays role as a responsible person who guarantees the trustiness of market over the trader. In other words, a broker has to make the market trusts every trader's transaction. The transaction has to cover all benefits and risks. It can be understood, therefore, that non-dealing desk broker is a person who meets the requirements of *wakālah* and *ḍamān* contacts implemented within Forex transaction.

**Keywords:** Forex teamster; trader; broker; *wakālah* and *ḍamān*.

## Pendahuluan

Transaksi jual-beli dalam sejarah manusia tidak dapat dihindari, kebutuhan untuk menukar suatu barang dengan barang lainnya menjadi sebuah keniscayaan. Dalam kajian keilmuan ekonomi telah banyak dipaparkan bagaimana perkembangan jual-beli yang awalnya hanya sekadar tukar-menukar barang dengan barang (barter) hingga muncul adanya alat tukar (uang) untuk memudahkan orang mendapatkan barang yang diinginkan. Eksistensi uang tersebut menjadikan jual-beli semakin

dinamis dan praktis yang tentunya mendorong perkembangan ekonomi menjadi lebih cepat berkembang.

Dalam fiqh Islam, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi setiap individu yang melakukan transaksi jual-beli. Adanya ketentuan-ketentuan tersebut tidak lepas karena adanya beberapa kezaliman yang telah menyebar dan meresahkan banyak individu. Diriwatkan dalam banyak literatur tafsir bahwa masyarakat di zaman jahiliyah banyak yang melakukan transaksi-transaksi yang meresahkan mayoritas individu yang berada dalam posisi ekonomi lemah. Bentuk-bentuk riba banyak ditemui dalam transaksi-transaksi pada waktu itu, maka turunlah beberapa ayat tentang riba sebagai kelanjutan ayat pertama tentang riba yaitu Q.S. al-Baqarah [2]: 278 untuk memperingatkan bahwa riba dilarang oleh Allah dan mempertegas bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi orang yang bersikukuh mempraktikkan riba.<sup>1</sup>

Seperti diketahui bahwa jual-beli jika dilihat dari aspek barang yang ditransaksikan (dipertukarkan) ada tiga macam, yaitu: *pertama*, jual-beli barang dengan barang (barter); *kedua*, barang dengan uang; dan *ketiga*, uang dengan uang. Dalam kaitannya penelitian ini penulis akan membahas ketentuan jual-beli uang dengan uang yang berkaitan erat dengan mekanisme transaksi *Foreign Exchange* (Forex) dewasa ini.

Namun sebelum membahas hal tersebut baiknya kita menelaah dulu definisi jual-beli. Secara etimologi, jual-beli dalam fiqh klasik banyak dinyatakan sebagai *al-bay'*, *maṣḍar bâ'a yabî'* yang berarti menukar suatu harta dengan harta yang lain; membayar sekian ganti untuk mendapatkan barang yang dinilai dengan ganti tersebut. Dalam Bahasa Arab *al-bay'* digunakan saat seseorang mengeluarkan sesuatu dari hartanya (menjual), dan lawan katanya adalah *al-shirâ'*, digunakan saat seseorang memasukkan sesuatu menjadi bagian dari hartanya (membeli). Dalam literatur fiqh klasik, keduanya saling bermakna satu sama lainnya, sebab terkadang digunakan yang satu namun dimaksudkan yang satunya.<sup>2</sup> Disebutkan juga tentang transaksi jual-beli hanya dengan sebutan *al-'uqd*, yang secara etimologis berarti tali atau ikatan. Sebutan itu muncul karena dalam

<sup>1</sup> Kamâl Basyûnî Zaglûl, *Asbâb Nuẓûl al-Qurân* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), 95-96.

<sup>2</sup> Tim Wizârat al-Awqâf wa al-Shu'ûn al-Islâmiyah, *al-Mawsû'ah al-Fiqhîyah al-Kuwaitîyah*, Vol. 9 (Kuwait: Dâr al-Şafwah, 1992), 5.

praktik jual-beli ada semacam ikatan antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan jual-beli tersebut atau membatalkannya.<sup>3</sup>

Secara terminologis ada dua macam pengertian yang dapat disimpulkan, antara lain pengertian *al-bay'* secara khusus (*al-bay' al-muṭlaq*) dan *al-bay'* secara umum (*muṭlaq al-bay'*). Pengertian *al-bay'* secara umum menurut ulama Ḥanafiyah sama dengan pengertian etimologis hanya saja dengan menambahi *al-tarâdhî* (sukarela) untuk definisi terminologinya, yaitu transaksi tukar-menukar harta yang dilakukan secara saling sukarela. Sedangkan ulama Mâlikiyah mendefinisikan *al-bay'* sebagai transaksi ganti-mengganti yang bukan hanya untuk memanfaatkan suatu hal atau mendapatkan kesenangan semata. Pengertian ini didapat untuk menghindari pengertian dalam transaksi sewa-menyewa dan nikah, atau transaksi yang termasuk dalam pengertian keduanya. Ulama Shâfi'iyah mengartikan *al-bay'* sebagai transaksi saling mendapatkan harta kepemilikan dengan metode tertentu. Ulama Ḥanâbilah menyatakan bahwa ia adalah transaksi tukar-menukar harta, meskipun harta tersebut masih dalam tanggungan, atau manfaat yang mubah dengan harta atau sesuatu yang sepadan dengannya secara hak kekal tanpa ada riba atau hutang,<sup>4</sup> sehingga dapat disimpulkan bahwa *al-bay'* adalah transaksi tukar-menukar harta yang dilakukan secara saling sukarela, atau pengalihan kepemilikan dari seseorang ke orang lain dengan adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam ketentuan *shar'î*. Sedangkan pengertian secara khusus (*al-bay' al-muṭlaq*), meski para ulama berbeda secara redaksi namun dapat dikonklusikan sebagai “transaksi tukar-menukar sebuah aset dengan alat tukar (uang)”.<sup>5</sup>

Dalil-dalil yang melandasi bahwa jual-beli adalah hal yang dibolehkan secara shari'ah adalah al-Qur'an *wa aḥall Allâh al-bay' wa ḥarram al-ribâ'* (dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba), dan al-Hadîth: *ann al-nabîy ṣall Allâh 'alayh wa sallam: ayy al-kaṣb atyab? Qâl 'amal al-rajul bi yadîh wa kull bay' mabrûr'*<sup>7</sup> (Bahwa Nabi Saw. pernah ditanya, pekerjaan apa yang paling baik? Beliau menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang

<sup>3</sup> Kâmil Mûsâ, *Abkâm al-Mu'âmalah* (Beirut: Mawsû'at al-Risâlah, t.th.), 55.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Tim Wizârat, *al-Mawsû'ah*, Vol. 9, 5-6.

<sup>6</sup> Q.S. al-Baqarah [2]: 275.

<sup>7</sup> al-Ḥâfiz Ibn al-Ḥajar al-Aṣqalânî, *Bulûgh al-Marâm* (Surabaya: Nûr al-Hudâ, t.th.), 158.

baik). Secara konklusif telah disepakati mulai sejak zaman Nabi sampai sekarang tentang bolehnya jual-beli.<sup>8</sup>

Untuk menjadikan jual-beli tersebut dalam koridor dan batasan shari'ah dibutuhkan syarat dan rukun yang dipahami dari dalil *naqli* maupun dalil *'aqli*. Untuk rukun jual-beli menurut ulama Hanafiyah—seperti yang terdapat dalam literatur mereka tentang pengertian *al-'aqd*—adalah “adanya *ijâb-qabûl* saja”. Pendapat yang sama diutarakan oleh ulama-ulama Hanâbilah. Sedangkan ulama Mâlikîyah menyebutkan bahwa rukun jual-beli ada tiga, yaitu orang yang bertransaksi, barang yang ditransaksikan, dan *sighab* (ucapan serah-terima). Ulama Shâfi'iyah menentukan rukun jual-beli sama seperti halnya Mâlikîyah. Perbedaan penyebutan jumlah rukun tersebut hanya sekadar perbedaan redaksi kata saja yang inti dari ketentuan rukun-rukun yang ada adalah sama. Sebab sebuah *ijâb-qabûl* tidak akan ada tanpa adanya orang yang sedang bertransaksi dan barang yang ditransaksikan.<sup>9</sup> Ketika rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi yang ada dinyatakan batal (tidak sah).

### **Mekanisme Perdagangan Mata Uang dalam Fiqh Islam**

Melihat urgensi tukar-menukar uang untuk perkembangan ekonomi suatu negara sangat besar, maka dalam hal ini perdagangan uang menjadikannya bagian tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi tersebut. Bahkan sejak kemunculan uang itu sendiri beberapa abad yang lalu, tukar-menukar mata uang menjadi sebuah keniscayaan. Menengok paparan yang sudah disampaikan, uang yang ada sekarang harus dikomparasikan dengan emas atau perak pada zaman Nabi. Sebab hal ini mempunyai *'illah* dan eksistensinya yang sama dengan keadaan emas dan perak pada saat itu.

Kaitan khusus transaksi dalam Forex yang memperdagangkan uang hanya untuk berharap keuntungan dari fluktuasi kurs yang ada. Hal ini berbeda dari akad *al-sarf*, *hivâlah*, dan *hasm al-kimbiâlah*. Oleh karena itu, sebagaimana diutarakan oleh al-Zuhaylî dan kelompok yang sependapat dengannya: jual-beli mata uang yang hanya mengharapkan keuntungan adalah boleh. Akan tetapi hal tersebut harus sesuai dengan apa yang

<sup>8</sup> al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 3 (Kairo: al-Fath li al-'Alâm al-'Arabî, 2008), 89.

<sup>9</sup> Mûsâ, *Ahkâm*, 60-61.

sudah digariskan oleh Nabi tentang jual-beli emas dan perak sebagaimana berikut:<sup>10</sup>

Transaksi dalam Forex itu menjadi boleh ketika di dalamnya benar-benar tidak ditemukan praktik *mu‘āmalah* yang *fāsid* seperti adanya penipuan, penimbunan, *tadlis* atau ada syarat yang bertentangan dengan syarat umum jual-beli. Hal ini dapat dipahami dari beberapa makna ḥadīth tentang jual-beli emas dan perak.

Adanya serah-terima barang sebelum dua pihak yang bertransaksi tersebut berpisah meninggalkan *majlis ‘aqd*, baik serah-terima tersebut secara fisik (*ḥaqīqī*) maupun non-fisik (*ḥukmī*). Hal demikian dipahami dari beberapa ḥadīth di antaranya:

الذهب بالفضة) بالورق- بالذهب (ربا إلا هاء وهاء... ای حد و هات<sup>11</sup>

“Jual-beli emas dengan perak atau dengan uang kertas atau dengan emas termasuk riba kecuali seketika diambil dan diserahkan (dilakukan penyerahannya saat itu juga)”.

Kesamaan nominal ketika dilakukan secara sejenis dan kesamaan harga/nilai ketika transaksi dilakukan secara tidak sejenis. Pemahaman tentang ini banyak kita temui pada ḥadīth-ḥadīth Nabi tentang jual-beli emas dengan emas, perak dengan perak diharuskan sama dan ketika berlainan maka dibolehkan ada kelebihan di antaranya.

Tidak adanya syarat khayar atau adanya tenggang tempo waktu dalam penyerahan salah satu atau kedua mata uang yang ditransaksikan. Hal ini didapat dari makna ḥadīth:

المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو شرطا أحل حراما

“Seorang Muslim harus memenuhi syarat yang mereka sepakati kecuali syarat yang menghalalkan apa yang sudah diharamkan shari‘ah atau mengharamkan apa yang dihalalkan shari‘ah”.<sup>12</sup>

Seorang *trader* tidak boleh melakukan penimbunan atau suatu hal yang merugikan pasar. Sebab baik uang maupun harta benda yang lain

<sup>10</sup> <http://www.darussalam.ac/print.asp?contentId=995> (dibuka pada tanggal 28 Agustus 2012) dan lihat juga bagian selanjutnya di <http://www.darussalam.ac/print.asp?contentId=1020> (dibuka pada tanggal 28 Agustus 2012).

<sup>11</sup> Abū ‘Abd al-Rahmān Muḥammad Ashraf al-Ṣiddiqī, *‘Ann al-Ma’būd ‘Alā Sharḥ Sunan Abī Dāwūd*, 1529.

<sup>12</sup> Abū Aḥmad b. ‘Adī al-Jurjānī, *al-Kāmil fī Dhu‘afā’ al-Rijāl*, Vol. 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), 2081.

yang sekiranya untuk konsumsi publik semacam bahan pokok dan lainnya adalah haram hukumnya ketika ditimbun dalam jumlah besar baik karena untuk berjaga-jaga untuk kebutuhan pribadi apalagi untuk mencari keuntungan. Sebab penimbunan semacam itu akan memunculkan konflik dan perekonomian tidak stabil.

Transaksi Forex tidak dilakukan pada pasar yang membolehkan serah-terimanya belakangan. Karena bertentangan dengan naṣṣ ḥadīth sebelumnya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa serah-terima merupakan hal urgen dan utama dalam transaksi yang melibatkan tukar-menukar uang. Oleh sebab itu al-Zuhaylī menjelaskannya lebih lanjut sebagai berikut:

Serah-terima ada dua: secara fisik (*ḥaqīqī*) yaitu menerima dan menyerahkan uang tersebut dengan tangan. Secara non-fisik (*ḥukmī*), yaitu segala sesuatu yang dapat dirasa dan dinyatakan sebagai menyerahkan dan menerima uang yang ada dengan tanpa melalui tangan. Dengan kata lain apa yang dipandang secara kebiasaan masyarakat atau sudah menjadi rahasia umum bahwa hal tersebut merupakan serah-terima, maka itu secara sharī'ah juga dipandang sebagai serah-terima. Semisal transfer-mentransfer uang pada akun, dan pemilik akun otomatis menerima uang pentransferan tersebut walau ia tidak menerimanya secara fisik namun hakikatnya ia sudah menerima sebab ia mendapati uang transferan tersebut ada pada akunya yang dapat ia manfaatkan.

Melihat mekanisme transaksi yang ada pada Forex yang termasuk suatu bentuk perdagangan baru dalam jual-beli uang, maka serah-terima yang ada harus lebih memperhatikan hal-hal berikut:

Ketika seseorang mewakilkan transaksinya dalam jual-beli di pasar Forex, maka wajib bagi *al-muwakkil* (*trader*) atau *al-wakīl* (*broker*) menerima uang yang ditukarkan sebelum meninggalkan tempat transaksi. Bagi *al-wakīl* (*broker*) juga harus menyerahkan uang yang akan ditukarkan pada lawan transaksinya sebelum keduanya berpisah.

1. Ketika seseorang bertransaksi dengan menggunakan teknologi yang ada, maka harus dipastikan bahwa teknologi tersebut benar-benar mengaplikasikan serah-terima yang ada, baik secara *ḥukmī* maupun *ḥaqīqī*, sehingga tidak ada larangan untuk menggunakan bantuan teknologi tersebut sebab pada dasarnya dalam segala transaksi adalah adanya saling ridha walaupun ridha tersebut tidak terucap tapi secara

- 'urf*. Saat ini sudah menjadi sebuah kebiasaan (*'urf*) untuk menjadikan teknologi yang ada sebagai *wasīlah* dalam melakukan transaksi.
2. *Al-Muwā'adah* (saling menjanjikan) dalam transaksi Forex. Tidak diperkenan dalam transaksi jual-beli uang secara konvensional (*offline*/ fisik) maupun non-fisik (*online*) saling berjanji dalam perjanjian mengikat untuk menukarkan kembali mata uang yang ada walaupun karena ada alasan menghindari risiko inflasi. Diungkapkan oleh al-Zuhaylī bahwa ini merupakan pendapat *jumbūr*, adapun perjanjian yang timbul dari satu pihak saja dipandang masih boleh walaupun perjanjian tersebut mengikatnya. Karena itu tidak diperkenankan dalam transaksi Forex melakukan jual-beli mata uang secara paralel sebab tidak ada penyerahan dan penerimaan kedua mata uang yang menyebabkan transaksi ini dekat dengan pemahaman jual-beli uang secara tidak kontan yang dilarang. Selain itu hal ini juga menafikan serah-terima yang menjadi syarat utama dalam transaksi jual-beli uang.
  3. Bertransaksi sesuatu yang ada pada kekuasaan orang lain. Dengan kata lain bahwa yang sedang ditransaksikan tidak berada pada kekuasaannya (*fī al-dhimmah*). Para ulama berbeda pendapat tentang transaksi semacam ini, yaitu ketika ada dua orang yang pihak pertama memiliki aset beberapa dinar pada seorang temannya dan pihak kedua memiliki dirham juga pada temannya, apakah transaksi tukar-menukar uang kedua pihak yang mana uang keduanya berada di kekuasaan orang lain tersebut itu sah? Berikut pendapat para ulama:
    - a. Imam Mâlik membolehkan hal tersebut jika kedua pihak sama-sama mempunyai tempo yang sama, hal ini disamakannya dengan jual-beli hutang dengan hutang sebab jatuh temponya waktu pembayaran hutang yang sama menempati jual-beli kontan dengan kontan.
    - b. Imam Abû Ḥanîfah juga memandangnya boleh baik hal tersebut dilakukan saat itu maupun tidak, sebab eksistensi serah-terima ada dalam akad tersebut secara *ḥukmī*.
    - c. Imam Shâfi'ī dan Imam al-Layth melarang hal tersebut baik jatuh tempo tersebut sama atau tidak sebab ia diibaratkan sebagai jual-beli sesuatu yang tidak ada (*ghâib bi ghâib*) yang dilarang oleh sharī'ah. Hal tersebut dipahami dari ḥadīth yang menegaskan pelarangan jual-beli emas dan perak secara yang ada sekarang

dengan yang tidak ada, maka pelarangan atas *ghâib bi ghâib* justru lebih ditekankan.

Dari sini dapat dipahami bahwa yang membuat imam Mâlik dan Abû Ḥanîfah membolehkan jual-beli mata uang yang berada pada tanggungan (kekuasaan) orang lain adalah kepastiannya untuk membayar atau melunasi, yaitu dengan hilangnya hutang (tanggungan orang lain tersebut) sewaktu transaksi hutang dengan hutang ini terjadi. Artinya dinar dan dirham yang ada pada orang lain tadi seketika dapat ditarik dan diminta oleh lawan transaksinya (pihak pertama dapat langsung mengambil dirham yang ada pada temannya pihak kedua dan pihak kedua juga dapat langsung meminta dinarnya pihak pertama yang dibawa oleh temannya pihak pertama). Contoh lain yang semacam transaksi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Menarik dan menghanguskan hutang. Yaitu ketika seseorang (pihak pertama) mempunyai dinar yang dibawa (dihutang) oleh pihak kedua, pun demikian pihak kedua mempunyai sejumlah dirham yang dibawa (dihutang) oleh pihak pertama. Kemudian keduanya sepakat untuk menukarkan kedua uang yang ada pada tanggungannya masing-masing dengan tanpa ada serah-terima fisik karena keduanya sama-sama mempunyai tanggungan (hutang) satu sama lainnya, hanya setelah dikalkulasi pihak yang dirasa kurang dalam tukar-menukar tersebut (semisal pihak kedua dalam transaksi tersebut dirhamnya kurang sekian untuk menghanguskan tanggungan dinar yang ada padanya) harus menambahi kekurangan nominalnya secara fisik atau dijadikan hutang yang ditanggung oleh pihak yang kurang. Hal ini dalam mazhab Ḥanafiyah boleh.
- b. Penukaran mata uang dengan mata uang lain. Yaitu ketika seseorang (pihak pertama) mempunyai sejumlah dinar yang dihutang oleh seseorang, ketika jatuh tempo bayar orang tersebut tidak mengambil/meminta dinar-dinarnya melainkan meminta emas atau mata uang yang lain. Keduanya disyaratkan untuk menyerah-terimakan emas atau mata uang lain yang diminta pihak pertama tersebut dengan cara dibayar kontan pada saat itu juga dengan kurs di saat hari pembayaran tersebut. Hal ini dibolehkan oleh mayoritas ulama sebab di situ ada serah-terima saat itu juga.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> <http://www.darussalam.ac/print.asp?contentid=1020> (dibuka pada tanggal 28 Agustus 2012)

4. Konversi mata uang yang dilakukan di dalam negeri dengan uang lokal yang sejenis serta ketika di luar negeri dengan mata uang yang lain hendaknya dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:
  - a. Metode pertama via rekening konversi, yaitu seorang *trader* menyerahkan sejumlah uang (dolar misalkan) pada *broker* atau bank agar dikonversikan ke mata uang (Euro) *trader* yang jadi lawan transaksinya dengan cukup diserahkan di akun *trader* tersebut. Atau karena ketepatan kedua *trader* tersebut menggunakan akun yang sama-sama dalam naungan *broker*/bank yang sama. Seseorang mendapatkan mata uang dolar dari *trader* pertama tadi dan ia sendiri (*trader* kedua) mengonversi dolar tersebut ke dalam Euro. Eksistensi akun/rekening pertukaran ini boleh.
  - b. Metode kedua *via* cek dengan nominal mata uang dolar misalnya yang dibawa ke tempat lain baik dalam negeri maupun luar negeri yang mana pembawa cek tersebut menukarkan cek tersebut dalam bentuk Euro atau mata uang lain dan bukan mata uang yang tertera dalam cek tersebut. Bank atau lembaga yang mencairkan cek tersebut diperkenankan menarik jasa/*fee* sebab ada permintaan konversi uang, hal ini ulama menyebutnya sebagai *wakâlah bi ujr*.

Selanjutnya, beberapa hal yang menjadi catatan dalam mekanisme transaksi Forex yang perlu diperhatikan dan masih dianggap menyalahi aturan shari'ah oleh Wahbah al-Zuhayli adalah: *pertama*, banyak dari para *broker* yang memperkenankan *trader* di bawahnya bertransaksi dengan nominal yang besar melebihi modal yang dimiliki sesungguhnya. Dengan menjadikan modal sesungguhnya milik *trader* tersebut sebagai penutup kerugian transaksi, yang kadang menerapkan serah-terima yang tidak tunai/kontan. Bahayanya lagi bahwa dalam transaksi semacam ini *broker* melakukan jual-beli pada pasar yang hakikatnya *trader-trader* yang ada tidak memiliki nominal sebesar itu. *Kedua*, bahwa *broker* memberikan semacam pinjaman bersyarat pada para *trader* yang ada di bawahnya. Pinjaman itu berupa kemampuan *trader* untuk bisa bertransaksi dengan nominal mencapai seratus kali lipat modal *trader* sesungguhnya namun disyaratkan bahwa segala transaksi harus melalui *broker* tersebut tidak boleh pindah ke *broker* lain, artinya jika ia pindah ke *broker* lain maka pinjaman yang memudahkan *trader* dapat bertransaksi dengan nominal besar tadi tidak akan ia dapat gunakan.

Namun, tidak sedikit kalangan ulama mengharamkan transaksi semacam itu. Sebagian kelompok bahkan menganggap transaksi menggunakan *fiat money* (bukan uang emas/perak, atau emas yang tidak didasari dengan emas/perak seperti saat ini) adalah transaksi yang batal dan *fâsid*. Mereka cenderung mengharamkan penggunaan uang-uang yang ada saat ini dan gemar mengajak masyarakat untuk kembali pada dinar dan dirham, sehingga dalam melihat Forex mereka sudah langsung menvonisnya sebagai sebuah sistem akad yang batal, *fâsid* dan haram tanpa harus melihat mekanisme yang ada.

Pengharaman sebagian besar ulama dan ekonom Muslim tentang transaksi dalam Forex *online* disebabkan karena di situ disinyalir ada beberapa praktik yang diharamkan oleh *nasy*, yaitu seperti yang diungkapkan oleh Yûsuf b. ‘Abd Allâh al-Shabîlî:

1. *Maysir* (spekulasi), mereka memandang bahwa dalam transaksi Forex terdapat unsur spekulasi, berharap naik turunnya kurs uang yang tidak tentu.
2. Riba, mereka berpendapat bahwa dalam jual-beli uang dekat dengan unsur riba baik riba *faḍl* (sebab ada tambahan/*zîyâdah* dalam jual-beli mata uang sejenis) atau riba *nâsi’ah* (sebab ada durasi tempo ketika serah-terima).
3. Akad yang *fâsid*, mereka melihat bahwa dalam transaksi Forex terdapat akad/mekanisme transaksi yang kurang sesuai dengan akad-akad yang ada selama ini sudah dilegitimasi oleh *sharî‘ah*, antara lain:
  - a. *Broker* ketika menyediakan *leverage* dan *margin*, sehingga dapat menjamin *trader* agar bisa bertransaksi dengan nominal mencapai seratus kali lipat dari modal *trader* sesungguhnya *broker* tidak benar-benar menyerahkan pada *trader* nominal tersebut, *broker* tersebut menurut pandangan mereka tidak mempunyai modal sebesar itu, modal sebesar itu hanya sebuah nominal semu dibuat untuk bisa bertransaksi dengan modal besar agar mendapatkan untung besar, sehingga ketika *trader* misalkan ingin me-*withdraw* nominal tersebut tidak akan bisa, sebab ia hanya pernyataan tak berbentuk dari *broker* agar *trader* dapat bertransaksi *online* dengan modal besar. Hal ini *trader* dianggap bertransaksi dengan sesuatu yang tidak dimiliki dan dikuasai dan *broker* memberikan hutangan atau jaminan yang sesungguhnya ia sendiri tidak miliki dan menguasai.

- b. Tidak adanya serah-terima secara *ḥaqīqī*, mereka berpandangan bahwa dalam jual-beli mata uang disyaratkan serah-terima secara fisik (*ḥaqīqī*) tidak cukup sekadar serah-terima secara *ḥukmī* saja.
  - c. Adanya *leverage* dan *margin* dianggap sebagai hutang yang di situ terdapat bunga/riba, sebab dalam jual-beli mata uang disyaratkan ia melakukan transaksi tersebut melalui *broker* itu, sehingga *broker* mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dilaksanakan oleh *tradernya* dengan adanya *spread* harga jual-beli yang ada padanya, di mana *broker* membeli dari *trader* dengan harga yang sedikit dan menjualnya pada *trader* lain dengan harga tinggi. Di sini akan terkumpul dua akad sekaligus: akad *salaf* (hutang) dan jual-beli. Nabi melarang akan hal itu.
  - d. Mata uang yang terbeli sewaktu *open order* dianggap oleh mereka belum menjadi hak/tidak berada pada kekuasaan *trader* sampai ia *close order*. Ditahannya mata uang yang sudah terbeli tersebut bahkan menjadi jaminan pada *broker* untuk menutupi kerugian-kerugian yang akan didapat *trader* dari *open order* yang belum *close*.
4. Transaksi dalam Forex dianggap menyalahi maksud-maksud pensyariatan yang ada. Maksud dari disyariatkannya jual-beli adalah menjaga harga agar tetap stabil atau tidak ada inflasi yang membahayakan perekonomian suatu masyarakat atau negara.
  5. Adanya sebuah riba, hal ini tercermin ketika *trader* yang *open order* tidak juga menutup *order*-nya tersebut hingga ia melewati satu malam. Ketika transaksi yang tidak juga ditutup tersebut hingga melewati satu malam umumnya *broker* mengenakan *fee* atas transaksi tersebut. Hal ini dianggap sebagai hutangan dengan bunga (*qarḍ bi fa'idah*).<sup>14</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penekanan utama dalam mekanisme transaksi dalam Forex baik apa yang diutarakan Yûsuf b. 'Abd Allâh al-Shabîli dan Wahbah al-Zuhaylî adalah pengaplikasian serah-terima. Ketika al-Shabîli bersikukuh bahwa transaksi uang dengan uang serah-terimanya harus secara fisik (*ḥaqīqī*) maka jelas baginya bahwa transaksi Forex tidaklah sah sebab tidak ada serah-terima secara fisik dalam mekanismenya. Sedangkan al-Zuhaylî menilai serah-terima secara non-fisik (*ḥukmī*) boleh, namun dalam Forex serah-terima tersebut harus

---

<sup>14</sup> <http://www.saaid.net/fatwa/sahm/63.htm> (dibuka tanggal 28 Agustus 2012)

memperhatikan serah-terima yang sudah ia perinci dengan mencoba mengorelasikan dengan akad semacam *bay' fi dhimmah* dan seterusnya.

Kesamaan yang ada antara keduanya adalah bahwa keduanya sepakat bahwa sistem *leverage* dan *margin* yang terdapat pada mekanisme Forex dipandang sebagai jual-beli yang tidak dimiliki, sebab *broker* yang memberi hutang/jaminan agar *trader* mampu melakukan transaksi seratus kali lipat dari modal aslinya pada hakikatnya *broker* sendiri tidak mempunyai nominal sebesar itu. Hal ini dilarang shari'ah sebab merupakan jual-beli sesuatu yang tidak ia miliki. Kemudian hakikat *broker* yang andai benar-benar memberikan pinjaman sebesar itu, dianggap bahwa pinjaman tersebut pinjaman bersyarat. Karena *trader* yang diberi pinjaman tidak bisa menggunakan pinjaman tersebut untuk bertransaksi dengan *broker* lain.

Oleh sebab itu, untuk menghindari hal tersebut penulis lebih menilai bahwa akad antara *broker* dan *trader* yang dibawahinya adalah lebih ditekankan pada akad *wak'alah* dan *dam'an*, bukan *wak'alah* dan *qir'ahnya*. Akad *wak'alah* sebab *trader* diwakili *brokernya* untuk dapat bertransaksi pada pasar Forex. Sedang akad *dam'an* sebab *trader* dijamin oleh *broker* agar mampu bertransaksi melebihi modal aslinya, yang mana *broker* walaupun tidak benar-benar mempunyai nominal sebesar itu namun ia dipercaya pasar bahwa ia mampu membayar kerugian akibat dari besarnya transaksi yang ia wakili dan ia jamin. Kaitannya hubungan akad tersebut pada *broker* dan *trader* akan dibahas lebih detail pada pembahasan berikut.

### Jual-Beli Uang dengan Perantara (*Broker*)

Eksistensi *broker* di sini adalah sebagai perantara dalam jual-beli uang. Seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa menggunakan jasa *broker* dalam transaksi adalah boleh dan diperkenankan oleh fiqh. Sebab kehadirannya dimaksudkan untuk memudahkan transaksi yang ada.

Namun eksistensi *broker* dalam Forex *online* tidak hanya sebagai perantara atau wakil agar transaksi kita dapat diteruskan dalam pasar Forex, melainkan ia menjadi lembaga/orang yang memfasilitasi seorang *trader* untuk *trading* dan memberikan pinjaman/jaminan pada *trader* agar mampu berdagang dengan *leverage* dan *margin* yang tinggi agar mendapatkan untung maksimal. Karena itu *broker* yang hakikatnya

diserahi tugas sebagai wakil mempunyai tugas lain sebagai fasilitator perdagangan atau penjamin.

Karena itu kita akan menganalisa hubungan *trader* dan *broker* dalam mekanisme transaksi Forex dan akad apa yang digunakan dalam hubungan tersebut. Dari pemaparan sebelumnya dapat kita sampaikan bahwa hubungan antara *trader* dan *broker* sebagai berikut:

1. *Al-muwakkil* dan *al-wakîl*, seorang *trader* merupakan *al-Muwakkil* (orang yang memberikan tugas) dan *broker* adalah *al-wakîl* (orang yang diberi tugas). *Trader* dalam Forex tidak mampu mentransaksikan uangnya pada pasar Forex secara langsung sehingga membutuhkan seseorang (*broker*) yang dapat mentransaksikan hartanya tersebut pada pasar Forex. Apa yang dilakukan *broker* merupakan tugas dari *trader*, *broker* melakukan *open/close order* sebab melaksanakan tugas dari *trader* yang menginginkan *open/close order* tersebut. Artinya *broker* hanya meneruskan pada pasar apa yang diminta oleh *trader* yang ia wakili. Dengan demikian, akad yang digunakan dalam hal ini adalah *wakâlah*. Termasuk akad yang dibolehkan oleh shari'ah karena Nabi juga pernah melakukan *wakâlah* dalam pembelian dan pernikahan.<sup>15</sup>
2. Sebelumnya, sudah kita sampaikan definisi dan rukun dari akad ini, sehingga kita pandang tidak perlu untuk memaparkannya lagi di sini, yang penting bahwa dalam Forex rukun-rukun akad *wakâlah* ini sudah memenuhi, yaitu: *al-muwakkil* (*trader*), *al-wakîl* (*broker*), *muwakkil fîb* (tugas mentransaksikan uang pada pasar), dan *şîghat* (merupakan perkataan atau apapun yang secara bahasa dan budaya dapat dianggap sebagai ungkapan pemberian kuasa, dan unsur ini dapat kita sematkan pada pemilihan seorang *trader* pada *broker* tertentu dan ia bersedia dengan *platform* yang disediakan *broker* ketika ia berencana bertransaksi dengan pasar Forex melalui *broker* tersebut). Dapat dikatakan bahwa *ijâb* dalam hal ini adalah kesediaan seorang *trader* memakai *platform* yang ada pada *broker* dan *qabûl*-nya adalah perbuatan *broker* yang menunjukkan kesediaannya untuk meneruskan segala macam *order trader*.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Manşûr b. Yûnus b. Idrîs al-Buhûfî, *Sharh Muntahâ al-Îrâdât*, Vol. 2 (Riyad: Maktabah al-Naşr al-Ĥadîthah, 1973), 302.

<sup>16</sup> Manşûr b. Yûnus b. Idrîs al-Buhûfî, *Kashshâf al-Qaná' 'an Matn al-Iqnâ'* (Riyad: Maktabah al-Naşr al-Ĥadîthah, 1982), 461.

3. Akad ini merupakan akad jasa, dari situ *broker* dalam hal ini menarik jasa/biaya melalui *spread* yang ditransaksikan sewaktu *open order*. Ini bukanlah suatu hal yang salah dan dosa karena *al-wakîl* meminta metode biaya akad *tankîl* ini dari situ. Baik melakukannya dengan *fixed spread* atau *variable*, yang penting *trader* yang diwakilinya tahu dan dapat mengalkulasikan besaran biaya yang ia keluarkan dalam akad ini.
4. *Al-dâmin* (*broker*) dan *al-maḍmûn ‘anh* (*trader*). Seperti yang diungkapkan sebelumnya bahwa dalam mekanisme transaksi Forex online seorang *trader* dengan modal kecil namun mampu mentransaksikan sejumlah nominal besar yang hampir 100 kali lipat dari modal tersebut. Hal tersebut karena ada sistem *margin* yang disediakan oleh *broker*. Seorang *broker* menjamin dalam transaksinya pada pasar bahwa *al-maḍmûn ‘anh* (*trader*) mempunyai nominal besar untuk ikut berpartisipasi bertransaksi dalam pasar Forex.
5. *Damân* secara etimologi diambil dari *al-ḍam* atau *al-tadâmun* yang bermakna gabungan atau penggabungan sebab jaminan ada gabungan kewajiban antara *al-dâmin* dan *al-maḍmûn ‘anh*. Tetapi kata *al-ḍamân* sendiri diartikan sebagai jaminan seseorang yang menanggung berada ditanggung jaminan orang yang ditanggung.<sup>17</sup> *Al-ḍamân* juga dinamakan *al-ḥamalah* dari *al-ḥaml*, *al-dâmin* merupakan orang yang menanggung dan yang ditanggung *al-maḍmûn* adalah orang yang bebannya dipindahkan dari pundaknya.<sup>18</sup> *Al-ḍamân* ini juga bersinonim dengan kata *kafâlah*, *iẓânah*, *ẓi‘âmah*, dan *qabâlah*.<sup>19</sup> Sedang secara terminologi fiqh ada beberapa pendapat ulama tentang hal ini:
  - a. Ḥanafiyah berpendapat bahwa akad ini termasuk dalam kategori akad *kafâlah*. Mereka memasukkan utang, jiwa, barang dan lainnya dalam akad *kafâlah*.
  - b. Mâlikîyah mendefinisikan *ḍamân* adalah menjaminkan hutang seseorang yang sudah *mukallaf* dan tidak lemah kepada orang lain.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> al-Buhûṭî, *Sharḥ Muntahâ al-‘Irâdât*, Vol. 2, 235.

<sup>18</sup> Shihâb al-Dîn Aḥmad b. Idrîs al-Qarâfî, *al-Dbâkirah*, Vol. 29 (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1994), 189.

<sup>19</sup> Tim Wizârat, *al-Mawsû‘ah*, 219-220.

<sup>20</sup> Abû al-Barakât Aḥmad b. Muhammad al-Dardîrî, *al-Sharḥ al-Ṣaghîr ‘alâ Aqrab al-Masâlik ilâ Madhhab Imâm al-Mâlik*, Vol. 3 (Kairo: Dâr Ma‘ârif, 1998), 429.

- c. Shâfi'iyah, *ḍamân* adalah menjamin hak yang tetap ke dalam tanggungan orang lain. Mazhab ini mensyaratkan hak yang dijamin tetap.<sup>21</sup>
- d. Sedang dalam Ḥanâbilah, *ḍamân* adalah penjaminan orang yang boleh melaksanakan apa yang wajib, atau wajib atas orang lain disertai tanggungan.<sup>22</sup>

Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa *ḍaman* adalah jaminan dari *al-ḍâmin* (penjamin), baik berupa jaminan diri atau harta kepada pihak lain sehubungan adanya kewajiban atau hak tersebut yang harus dilakukan atau disampaikan oleh *al-maḍmûn 'anb* (pihak yang dijamin) pada pihak lain tersebut. Dasar dari di-sharî'ah-kannya akad ini adalah untuk menjaga hak seseorang, menjaga keberlangsungan sebuah akad (misal hutang, jual-beli dan lainnya), meminimalisir perselisihan, menghilangkan permusuhan, dan menolak sebuah bahaya (*ḍarâr*).<sup>23</sup> Dalil tentang akad ini Q.S. Yûsuf [12]: 72, di mana di situ diceritakan bahwa Nabi Yusuf menjamin bahwa beliau akan memberikan bahan makanan seberat unta bagi siapa saja yang dapat mengembalikan alat timbangan milik raja. Juga ḥadîth Nabi: ada sahabat yang meninggal tapi beliau tidak menyalatinya hingga ada sahabat yang bersedia menanggung dan menjamin hutang si mayit.

Berikut penggalan matan ḥadîth tersebut:

هل ترك شيئا ؟ قالوا : لا ، قال : فهل عليه دين ؟ قالوا : ثلاثة دانير ، قال : صلوا على صاحبكم ، قال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله ، وعلي دينه .<sup>24</sup>

Beberapa ḥadîth lain yang mempunyai makna sama dengan ḥadîth tersebut.

Sedangkan rukun-rukun untuk akad ini jika dipadukan dengan transaksi yang ada pada Forex *online* adalah: *al-ḍâmin* (*broker*), *al-maḍmûn 'anb* (*trader*), *al-maḍmûn fih* (*margin* yang dapat di-*trading*-kan oleh *trader*, yaitu sesuatu yang dijamin oleh *ḍâmin*), *al-maḍmûn 'alayb* (*trader/user* lain yang bertransaksi dengannya dalam pasar Forex, yaitu pihak yang

---

<sup>21</sup> Aḥmad b. Ḥajar al-Haythamî, *Tuhfat al-Muhtâj bi Sharḥ al-Minhâj*, Vol. 5 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1978), 240.

<sup>22</sup> al-Buhûfî, *Kashshâf al-Qanâ'*, Vol. 3, 362.

<sup>23</sup> Tim Wizârat, *al-Mawsû'ah*, 221.

<sup>24</sup> Badr al-Dîn Abî Muhammad Maḥmûd al-'Aynî, *'Umdat al-Qâri' Sharḥ Şaḥîḥ al-Bukhârî* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.) 111-112.

mendapatkan hak (harta/jasa) dari yang menjamin), dan *ṣīghat* (lafal atau sesuatu yang dapat dipahami sebagai ungkapan adanya jaminan atau tanggungan, yaitu ketika modal *trader* diserahkan pada *broker* ini dapat kita pahami bahwa *al-maḍmûn ‘anb (trader)* meminta jaminan dan ketika *broker/al-dâmin* memberikan pada *trader* sebuah akun yang di situ terdapat nominal sejumlah uang maka itu merupakan tanda persetujuan *broker* untuk menjadi *al-dâmin*).

Akad ini merupakan akad kebajikan yang tujuannya merupakan untuk mendekatkan diri pada Allah memberlakukan akad ini dengan menarik imbal jasa/biaya maka akan bertentangan dengan maksud dari disyariatkannya akad tersebut.<sup>25</sup> Alasan dilarangnya *fee* sebab *al-dâmin* akan dianggap memberikan pinjaman yang disertai dengan tambahan (riba).<sup>26</sup> Kaitan dalam akad ini dengan Forex *online* seorang *broker* tidak patut menarik biaya. Oleh sebab itu kalau kita telisik bahwa hampir mayoritas *broker* yang ada tidak mengenakan biaya untuk para *trader* yang ada di bawah benderanya. Bisa diartikan mereka hanya mengambil keuntungan dari jasa mereka sebagai perantara/wakil dengan memberlakukan *spread* setiap *open order*-nya.

Oleh sebab itu, karena ini merupakan akad kebajikan maka para *broker* tidak berhak meminta pada *trader* yang dinaunginya sebuah biaya yang mereka ambil dari akun *trader*. Kenyataan yang ada, ketika *margin level* umumnya bila *margin level* < 100% (biasanya 30%-50%) maka *broker* akan menutup paksa semua posisi *trading*. Hal ini akan menyebabkan *balance* akan menyusut drastis, situasi ini biasanya disebut *margin call*. Dengan keadaan seperti ini dapat dikatakan *broker* telah mengambil biaya dari akun *trader* sebab harusnya level *margin* mencapai 100% (*equity trader* akan sama besar dengan total *margin* yang sudah dibuka. Artinya, tidak ada sisa *equity* yang bisa digunakan untuk membuka posisi baru) barulah *broker* memberlakukan *margin call* dan menyatakan bangkrut dengan menutup *trading trademnya*. Karena level *margin* kalau masih diambang 30-50% itu menunjukkan masih ada *balance*, kalau level *margin* yang sekian itu

<sup>25</sup> Hal tersebut diterangkan dalam ḥadīth yang dinukil oleh Aḥmad b. Muḥammad al-Ṣâwī, *Ḥāshiyah ‘alâ al-Sbarḥ al-Ṣaghīr ‘alâ Aqrab al-Masâlik*, Vol. 3 (Kairo: Dâr al-Ma‘ârif, 1995), 442. “Nabi Saw. berkata: “tiga hal yang hanya balasannya dari Allah, yaitu *ji‘âl, damân, dan al-jâlb*”.

<sup>26</sup> ‘Abd al-Bâqī al-Zarqânī, *Sbarḥ al-Zarqânī ‘alâ Mukhtaṣar Khalīl*, Vol. 6 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1998), 3.

sudah dinyatakan *margin call* maka ke mana “putaran” sisa uang pada *balance* tersebut? Tentunya akan lari ke *broker* dan kalau demikian bisa dinyatakan bahwa *al-dâmin (broker)* telah mengambil sebuah biaya secara paksa dari akun *al-madmûn ‘anb (trader)*.

Permasalahan bahwa dalam transaksi Forex *online* seberapa besar jaminan (*madmûn fîh*) yang akan dikeluarkan oleh penjamin belum dapat diketahui waktu itu juga, entah *al-madmûn ‘anb (trader)* menggunakan semua jaminan yaitu dengan bertransaksi mencapai fasilitas maksimal *margin* yang diberikan oleh *broker* (seratus kali lipat dari modal sesungguhnya) atau hanya setengah atau seperempat dari fasilitas maksimal yang diberikan (dijamin) oleh *broker*. Hal tersebut tidak menghalangi keabsahan dari akad *al-dâmân* ini, sebab sudah jelas kepastian maksimal jaminan yang diberikan oleh *al-dâmin (broker)* pada *al-madmûn ‘anb (trader)*. Pendapat semacam ini diungkapkan oleh mazhab Ḥanafîyah<sup>27</sup> dan Mâlikîyah,<sup>28</sup> namun hal ini tidak didukung oleh ulama Shâfi‘îyah yang mengatakan bahwa jaminan haruslah tetap.<sup>29</sup>

Tentang apakah jaminan tersebut diambil dari harta penjamin atau dari orang yang dijamin? Di sini terdapat dua pendapat: *pertama*, jaminan itu diambil dari harta si penjamin, hal ini sesuai dengan pengertian Ibn Qudâmah dalam *al-Mughnî*, namun tidak berarti orang yang dijamin bebas dari tanggungan. Orang yang mempunyai hak boleh menagih pada orang yang dijamin atau yang menjamin. Sebab tanggungjawab/kewajiban tersebut hakikatnya ditanggung bersama<sup>30</sup>. Kedua, dikatakan oleh Ibn Qayyim bahwa tagihan itu hendaknya disematkan pada yang ditanggung.<sup>31</sup> Untuk konteks ada pada mekanisme transaksi Forex, maka kerugian akibat dari transaksi/*order* yang ada diambilkan dari *equity (floating balance)* akun *trader* yang merupakan kumpulan modal asli *trader* dan juga untung ruginya modal. Sebab ketika kerugian dari transaksi yang ada

<sup>27</sup> Abû Ḥasan ‘Alî al-Marghinânî, *al-Hidâyah: Bidâyat al-Mubtadi*, Vol. 3 (Kairo: Shirkah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafâ al-Bâbi al-Ḥalabî wa Awlâduh, 1998), 90.

<sup>28</sup> Abû al-Wâlid Muḥammad b. Aḥmad al-Qurṭubî b. Rusḥd, *al-Muqaddimah al-Mumabḥadab*, Vol. 2 (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1988), 376.

<sup>29</sup> al-Haythamî, *Tuhfat al-Muhtaj*, Vol. 5, 246.

<sup>30</sup> Aḥmad b. Muḥammad b. Qudâmah, *al-Mughnî*, Vol. 4 (Riyad: Dâr ‘Âlam al-Kutub, 1997), 534.

<sup>31</sup> Muḥammad b. Abû Bakr Ayyub al-Zar‘î b. al-Qayyim, *I‘lâm al-Muwaqî‘în*, Vol. 3 (Beirut: Dâr al-Jalîl, 1973), 411.

ditanggung oleh *broker* maka muncul ketidakadilan, sebab *broker* dapat diartikan sudah menjaminkan dirinya pada pasar agar *trader* dapat bertansaksi dalam modal besar ketika untung, keuntungannya dimiliki sendiri oleh *trader* tapi ketika merugi kenapa harus *broker* yang menanggung? Terlebih lagi dalam menjalankan transaksi ini *trader* menugaskan *broker* untuk mengeksekusi segala *order* yang diarahkan oleh *trader*, yang mana *broker* hanya pelaksana/wakil dalam transaksi saja. Berbeda ketika transaksi yang ada dilakukan sendiri oleh *broker* tanpa ada perintah dari *trader*, maka mungkin di situ ada *profit/loss share* antara *broker* sebagai pelaksana dan *trader* yang hanya sebagai pemodal dengan memakai akad *mudhârabah*.

Dengan demikian, bahwa menggunakan *broker* sebagai media untuk dapat bertransaksi dalam Forex *online* merupakan bukanlah hal yang buruk. Bahkan ketika *broker* tersebut benar-benar *broker* yang jujur, maka ia termasuk telah menjadi seorang yang telah melaksanakan dan mengaplikasikan *maqâsid al-sharî'ah* dengan tidak hanya kesediaannya menjadi *al-dâmin* bagi para *retail trader* yang *trading* di bawah perusahaannya melainkan juga lebih dari itu membantu ekonomi para *trader*-nya. Sebab, dengan modal kecil yang dimiliki *retail trader* tapi mampu mentransaksikan nominal besar sebab ada jaminan *broker* sehingga ia akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar karena dijamin dengan nominal besar oleh brokernya tersebut, yang mana hal ini juga tergantung dari skil *trader* sendiri dalam membaca dan menganalisa pergerakan kurs yang ada dan tidak sekadar spekulasi yang dilarang oleh agama, dan *broker* eksistensinya hanya sebagai fasilitator semata.

### **Pembelian/Penjualan Uang yang “Mengambang”**

Dalam mekanisme transaksi pada Forex *online* memang merupakan akad baru yang belum pernah dipraktikkan sebelumnya. Di situ ada istilah membuka transaksi (*open order [buy/sell]*) dan menutup transaksi (*close order [buy/sell]*). *Trader* yang melakukan pembukaan transaksi (*open order*) baik transaksi jual (*sell*) atau membeli (*buy*) diharuskan melakukan penutupan transaksi tersebut untuk mendapatkan uangnya. Ibaratnya ada transaksi jual-beli yang mengambang dalam Forex.

Mekanisme ini dibentuk sebab maksud awal dari transaksi Forex *online* adalah mencari keuntungan dari fluktuasi kurs mata uang yang ada. *Trader* menjual *base currency* yang ada pada akunnya (semisal Euro)

ditukarkan dengan Dolar (dengan demikian dalam Forex biasa dibahasakan *pair* tersebut dengan EUR/USD), hingga transaksi mencapai EUR 10.000 dengan harga saat pembukaan transaksi (*open order sell*) 1:1,3622/1,3624. *Trader* hakikatnya mendapatkan uang dolar senilai 13.622 saat itu dalam akunnya. Karena *trader* dalam akunnya hanya dapat menerima mata uang Euro, mau tidak mau seseorang akan menjual/menukarkan kembali uang dolar yang ia dapat tadi ke bentuk Euro. Kalau sewaktu penukaran dolarnya ini kurs masih tetap seperti di atas, maka *trader* hanya akan mendapatkan EUR 9.998,532 dalam akunnya (\$13.622 dengan kurs jual 1:1,3624). Uang senilai EUR 1,468 dapat diartikan merupakan komisi/jasa untuk *broker* sebagai wakil kita untuk mentransaksikan uang kita ke pasar Forex.

Seperti yang diutarakan sebelumnya, sebagian ulama menghalalkan jual-beli mata uang yang hanya untuk mencari keuntungan seperti al-Zuhaylî. Dengan syarat adanya *taqâbud* serah-terima (ijab qabul) dilakukan saat itu juga walau secara *hukmî*. Dalam transaksi Forex ini syarat tersebut dapat dikatakan ada, sebab setiap ada pembukaan transaksi baik jual maupun beli seketika itu terdeteksi sejauh mana *base currency* kita berfluktuasi dan tercatat dalam *balance*/saldo kita di akun. Sederhananya, format *open/close* transaksi ini terbentuk karena maksud jual-beli yang ada di sini hanya mengharapkan keuntungan semata dari fluktuasi kurs mata uang yang likuid setiap saatnya.

Sepanjang pembacaan penulis, dalam berbagai *naṣṣ* yang ada baik dalam al-Qur'ân maupun Ḥadîth tidak didapati larangan jelas secara *ẓâhir al-lafẓ* tentang keharaman jual-beli uang untuk mengharapkan untung. Sejalan dengan kaidah segala sesuatu itu pada dasarnya halal (*al-aṣl fî al-ashyâ' mubâh*) penulis memandang dan sepakat pada pendapat al-Zuhaylî bahwa transaksi Forex adalah boleh, namun tetap harus mengacu pada koridor-koridor jual-beli emas perak yang sudah banyak disabdakan oleh Nabi Saw. Sebab kaitannya dengan Forex lebih dekat dari pada dikomparasikan dengan kegiatan/akad yang lain karena *'illah*-nya yang sama.

Namun, yang menjadi perdebatan kaum yang membolehkan transaksi Forex ini adalah keabsahan menggunakan *margin* dalam jual-belinya. Mayoritas dari mereka yang menolak keabsahan jual-beli dengan *margin* ini berpendapat:

*Pertama*, bahwa ia layakinya melakukan jual-beli yang tidak ia miliki (*al-bay' mâ lays 'indah*) yang dilarang oleh shari'ah dalam segala bentuk jual-beli. Kedua, apa yang dipinjamakan oleh *broker* hingga para *trader*-nya dapat melakukan transaksi yang mencapai seratus kali lipat dari modal para *trader* tersebut juga dipandang bahwa hakikatnya *broker* sendiri tidak mempunyai nominal sebesar itu. Karena tidak mungkin *broker* mempunyai modal sebanyak dan sebesar itu kemudian meminjamkan para *tradernya*.

*Ketiga*, dan *broker* kalau memang mempunyai dana sebesar itu ibaratnya juga ia memberikan hutangan yang bersyarat, sebab ia tidak akan memberikan pinjaman jika nominal sebesar itu ditransaksikan ke pasar valas melalui *broker* lain selain dia. Keempat, adanya praktik riba yang diberlakukan oleh *broker* ketika ada transaksi yang masih berjalan hingga sampai esoknya. Kelima, mekanisme transaksi ini membuat perekonomian kurang stabil dan tidak sehat, sebab ia cukup menggiurkan untuk investasi sehingga dikhawatirkan mendorong masyarakat lebih cenderung terjun pada pasar ini dan menghindari sektor riil, juga menurut mereka ditakutkan ada penimbunan mata uang tertentu untuk menghasilkan keuntungan yang besar.<sup>32</sup>

Untuk menjawab hal itu, penulis merujuk pada bahasan yang sudah ada sebelumnya. *Pertama*, bahwa akad jual-beli yang ada merupakan akad jaminan, yang terjalin mulai dari *trader* ke *broker* dan ke pasar valas kemudian berbalik kembali ke *broker* dan ke *trader*. *'Illah* dari jual-beli *bay' mâ lays 'indah* adalah kekhawatiran pembeli bahwa ia terperdaya dan tertipu sehingga ia tidak mendapatkan apa yang harusnya ia dapatkan, baik keuntungan maupun hak kepemilikan seperti yang ada pada jual-beli pada umumnya. Dalam Forex yang memberlakukan transaksi dengan *leverage* dan *margin* ini meskipun disinyalir melakukan transaksi *bay' mâ lays 'indah*, namun pembeli dipastikan tetap mendapatkan apa yang berhak ia dapat, yaitu hak memiliki dari mata uang yang diperjualbelikan dan juga keuntungan apabila dia untung atau rugi jika dia mengalami kerugian dalam transaksinya, sehingga tidak ada pihak yang dizalimi dalam transaksi *margin* ini.

*Kedua*, terlepas dari benar ada dan tidaknya nominal besar (jaminan) yang diberikan oleh *broker* pada *trader*, hal itu tetap perlu dipertimbangkan

---

<sup>32</sup> 'Alî Aḥmad al-Sâlûs, *Mawsû'ah al-Qaḍâyâ al-Fiqhîyah al-Mu'âsirah wa al-Iqtisâd al-Islâmî* (Kairo: Maktabah al-Turmudhî, 2008), 420-421.

keabsahannya akad *damân* yang terjadi antara *broker* dan *trader*. Sebab walaupun kalau benar bahwa *broker* secara riilnya tidak mempunyai modal besar untuk menjamin transaksi-transaksi yang dilakukan *trader/user* yang dibawahinya. Tetapi secara *hukmînya* *broker* telah menjamin adanya hal itu, buktinya pasar dapat menerima segala transaksi yang kita lakukan. Artinya, nama baik *broker* itu sendiri merupakan jaminan tak ternilai yang cukup mendapat kepercayaan publik (para *trader*) dalam pasar valas.

*Ketiga*, jika kita memberlakukan akad hutang (*qard*) untuk jaminan yang telah diberikan pada *trader*. Mungkin kita akan terkendala sebab akan ada *salaf* dan *bay'* di dalamnya. Jika kita memandang bahwa akad yang diberlakukan di antara *broker* dan *trader* adalah akad *damân/kafâlah* dan *simsarah/wakâlah* tentu hal itu dapat dihindari, di mana '*ujrah*/biaya akad *wakâlah* diambil dari *spread* (selisih beli jual *broker*), sedangkan *damân* karena merupakan akad kebajikan *broker* tidak boleh menarik dan mengenakan biaya apapun selain *spread* di atas, baik sebuah *penalty*/biaya bermalam karena *order* tidak juga ditutup hingga melewati hari esoknya atau denda yang lain. Oleh sebab itu diharapkan *broker* yang ada untuk menghindari hal ini *broker* dalam memberlakukan *margin call* harus lebih saksama. Yaitu level *margin* yang masih 30-50% harusnya tidak menjadi batas akhir *broker* memberlakukan *margin call*.

*Keempat*, adanya sebuah biaya dalam transaksi yang melewati satu hari ini memang cukup kuat disebut riba. Oleh sebab itu sekarang mulai ada *broker* yang meniadakan biaya tersebut untuk memfasilitasi *trader-trader* Muslim.

*Kelima*, apa yang dikawatirkan laju perekonomian akan tidak stabil sebab adanya transaksi semacam ini tidaklah perlu dirisaukan, sebab pemerintah dan lembaga keuangan yang ada sudah membuat sistem untuk menjawab kekhawatiran tersebut, baik memberlakukan operasi pasar dan lainnya. Sedangkan kecenderungan masyarakat untuk beralih pada transaksi ini juga bakal terseleksi secara alami siapa saja dari sekian kelompok masyarakat tersebut berbakat menjadi *trader*. Sebab syarat untuk menjadi seorang *trader* handal yang tidak mengandalkan *feeling* dan berspekulasi tidaklah mudah dan dapat dicapai dengan beberapa saat. Ada sekian tahap yang rumit yang tidak banyak individu yang dapat mencapainya, sehingga alam akan menunjukkan bahwa yang berbakat bertani tetap akan bertani, yang berbakat berdagang makanan tetap akan jadi pedagang makanan, *trader* pun juga akan demikian.

## Hukum Transaksi dalam Pasar Mata Uang (Forex) dengan *Streamster* dan EA

Menggunakan *streamster* atau program/*software* yang membantu penjual dan pembeli dalam transaksi pada dasarnya boleh, sebab fungsi *streamster* dan EA di situ hanya sebagai alat atau metode dia supaya dapat melakukan transaksi *via* jaringan internet dalam pasar Forex. Hanya disyaratkan bahwa alat tersebut tidak ada unsur penyesatan, penipuan, dan hal-hal yang mempratekkan riba.<sup>33</sup> ‘Alī Jum‘ah mengatakan dalam fatwanya bahwa jual-beli *via* internet itu boleh sebab ia termasuk *wasīlah* yang memudahkan kita dalam transaksi selagi memang dengan memakai *wasīlah* tersebut transaksi bukan malah menjadi meragukan dan menyesatkan serta melanggar kode etik *mu‘āmalah* yang sudah digariskan oleh shari‘ah.<sup>34</sup>

Namun kalau merujuk pada keputusan sidang para ulama beberapa tahun yang lalu akad nikah, jual-beli uang, dan *salām* tidak diperkenankan menggunakan segala macam alat teknologi untuk melaksanakan hal itu. *Tillah* dari akad tersebut, *pertama* sebab membutuhkan *ishbād* (persaksian) yang menurut mereka *wasīlah* teknologi yang ada belum mencukupi untuk itu. Sedangkan akad kedua sebab dalam *al-ṣarf* disyaratkan ada *al-taqābuḍ* (penyerahterimaan), dan akad ketiga sebab ada persyaratan pemberian uang muka, yang mana alat-alat teknologi yang ada masih belum cukup untuk dijadikan *wasīlah* yang relevan.<sup>35</sup>

Menurut penulis penggunaan program tersebut boleh dan diperkenankan, sebab teknologi yang ada tercipta untuk memudahkan manusia, jadi kita tidak bisa menafikan esensi tersebut. Tinggal bagaimana niat manusia tersebut dalam mengaplikasikannya. Dalam konteks ini, jika sedari awal *broker* sudah berniat menipu yang dengan mudah ia dapat melakukan hal itu dengan bantuan teknologi yang ia sediakan, maka hal ini tentu tidak diperbolehkan oleh Islam.

Meskipun demikian, oleh karena dalam mekanisme transaksi Forex *online* menurut beberapa ulama ada beberapa metode yang masih

<sup>33</sup> <http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=3708> (dibuka tanggal 23 Agustus 2012)

<sup>34</sup> <http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2635&LangID=1&MuftiType=0> (dibuka tanggal 24 Agustus 2012)

<sup>35</sup> al-Sālūs, *Mawsū‘at al-Qaḍāyá*, 760.

dipandang menyalahi kaidah jual-beli yang sah seperti yang diungkapkan sebelumnya, dan meskipun sudah menganggap menggunakan alat teknologi yang ada sebagai *wasīlah* yang sah dalam bertransaksi maka mengaca pada kaidah fiqhiyah *al-tābi‘ tābi‘*,<sup>36</sup> menggunakan dan memakai alat/program ini pun menurut mereka menjadi tidak sah. Sebab program *streamster* ini memfasilitasi seorang *trader* dalam transaksi yang tidak disahkan oleh fiqh. Sebaliknya, bagi yang mengesahkan metode transaksi yang ada dalam Forex *online* maka menggunakan program *software* ini tidaklah menjadi suatu hal yang dilarang sebab ia merupakan *wasīlah* yang memudahkan transaksi yang ada.

### Catatan Akhir

Mekanisme transaksi Forex dengan mengacu pada pengertian Forex itu sendiri, yakni transaksi tukar-menukar mata uang yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet dengan mengharapkan untung dan tidak ada tendensi untuk memanfaatkan mata uang yang ada untuk kebutuhan riil yang mana mekanismenya menggunakan sebuah jaminan dari *broker* agar modal kecil *trader* dapat ditransaksikan hingga mencapai seratus kali lipat untuk mengoptimalkan keuntungan.

Para ekonom dan ulama Islam berbeda pendapat dalam menghukumi mekanisme transaksi yang ada pada transaksi Forex tersebut dengan terbagi menjadi dua kelompok, yang melarang dan yang membolehkan. Mekanisme transaksi dalam Forex *online* ini harus dilihat dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dulu, yaitu *trader*, *broker*, dan pasar valas, yang mana akad yang digunakan untuk mencapai halalnya mekanisme transaksi oleh kelompok yang menghalalkan itu adalah sebagai berikut *al-mutājarah* (membeli dengan menjual kembali untuk mendapatkan untung belaka), *al-wakālah* (menggunakan *simsār/broker* untuk meneruskan transaksi *trader* ke pasar), *al-ḍamān* (penjaminan *broker* untuk *trader* pada pasar agar *trader* mampu dipercaya pasar untuk melakukan transaksi dengan nominal besar), dan *al-sarf* (mentransaksikan jual-beli uang, bahkan yang lebih khusus dari itu yaitu *mutājarah al-‘umalāt*. Dengan menggunakan uang dari *trader* sebagai modal dari perdagangan ini. Ketika ada laba, maka otomatis *balance* akun milik

---

<sup>36</sup> ‘Abd al-‘Azīz Muḥammad ‘Azzām, *al-Qawā’id al-Fiqhīyah* (Kairo: Dār al-Hādith, 2005), 516.

*trader* bertambah. Sebaliknya, ketiga rugi, maka *balance* akun *trader* berkurang.

### Daftar Rujukan

- Aşqalânî (al), al-Ĥâfîz Ibn al-Ĥajar. *Bulûgh al-Marâm*. Surabaya: Nûr al-Hudâ, t.th.
- ‘Aynî (al), Badr al-Dîn Abî Muhammad Maĥmûd. *‘Umdat al-Qâri’ Sharĥ Şaĥîĥ al-Bukĥârî*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- ‘Azzâm, ‘Abd al-‘Azîz Muĥammad. *al-Qanâ’id al-Fiqĥîyah*. Kairo: Dâr al-Ĥâdith, 2005.
- Buhûţî (al), Maşûr b. Yûnus b. Idrîs. *Kashshâf al-Qanâ’ ‘an Matn al-Iqnâ’*. Riyad: Maktabah al-Naşr al-Ĥadîthah, 1982
- *Sharĥ Muntabâ al-İrâdât*, Vol. 2. Riyad: Maktabah al-Naşr al-Ĥadîthah, 1973.
- Dardîrî (al), Abû al-Barakât Aĥmad b. Muĥammad. *al-Sharĥ al-Şaghîr ‘alâ Aqrab al-Masâlik ilâ Madĥbab Imâm al-Mâlik*, Vol. 3. Kairo: Dâr Ma‘ârif, 1998.
- Haythamî (al), Aĥmad b. Ĥajar. *Tuĥfat al-Muĥtâj bi Sharĥ al-Minhâj*, Vol. 5. Beirut: Dâr al-Fikr, 1978.
- <http://www.daralifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2635&LangID=1&MuftiType=0> (dibuka tanggal 24 Agustus 2012)
- <http://www.darussalam.ae/print.asp?contentid=1020> (dibuka pada tanggal 28 Agustus 2012).
- <http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=3708> (dibuka tanggal 23 Agustus 2012)
- <http://www.saaaid.net/fatwa/sahm/63.htm> (dibuka tanggal 28 Agustus 2012)
- Jurĥânî (al), Abû Aĥmad b. ‘Adî. *al-Kâmil fî Dĥu‘afâ’ al-Rijâl*, Vol. 6. Beirut: Dâr al-Fikr, 1984.
- Margĥinanî (al), Abû Ĥasan ‘Alî. *al-Ĥidâyah: Bidâyat al-Mubtadi’*, Vol. 3. Kairo: Shirkah Maktabah wa Maĥba‘ah Muşţafâ al-Bâbi al-Ĥalabî wa Awlâduĥ, 1998.
- Mûsâ, Kâmil. *Aĥkâm al-Mu‘âmalah*. Beirut: Mawsû‘at al-Risâlah, t.th.
- Qarâfî (al), Shihâb al-Dîn Aĥmad b. Idrîs. *al-Dĥâkirah*, Vol. 29. Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1994.

- Qayyim (al), Muḥammad b. Abû Bakr Ayyub al-Zar‘î b. *I‘lâm al-Muwaqî‘în*, Vol. 3. Beirut: Dâr al-Jalîl, 1973.
- Qudâmah, Aḥmad b. Muḥammad b. *al-Mughnî*, Vol. 4. Riyad: Dâr ‘Âlam al-Kutub, 1997.
- Rushd, Abû al-Wâlid Muḥammad b. Aḥmad al-Qurṭubî b. *al-Muqaddimah al-Mumabḥadah*, Vol. 2. Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1988.
- Şâwi (al), Aḥmad b. Muḥammad. *Hâsbiyah ‘alâ al-Sharḥ al-Şaghîr ‘alâ Aqrab al-Masâlik*, Vol. 3. Kairo: Dâr al-Ma‘ârif, 1995.
- Sâbiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 3. Kairo: al-Fath li al-A‘lâm al-‘Arabî, 2008.
- Sâlûs (al), ‘Alî Aḥmad. *Mawsû‘ah al-Qaḍâyâ al-Fiqhîyah al-Mu‘âşirah wa al-Iqtisâd al-Islâmî*. Kairo: Maktabah al-Turmudhî, 2008.
- Wizârat al-Awqâf wa al-Shu‘ûn al-Islâmîyah, Tim. *al-Mawsû‘ah al-Fiqhîyah al-Kuwaytîyah*, Vol. 9. Kuwait: Dâr al-Şafwah, 1992.
- Zaglûl, Kamâl Basyûnî. *Asbâb Nuzûl al-Qurân*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyah, 1991.
- Zarqânî (al), ‘Abd al-Bâqî. *Sharḥ al-Zarqânî ‘alâ Mukhtaşar Khalîl*, Vol. 6. Beirut: Dâr al-Fikr, 1998.